

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 21 TAHUN 2025



NOMOR 21

---

PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

KOLABORASI PENANGANAN PENERTIBAN BANGUNAN LIAR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

*[Signature]* SEKRETARIS DAERAH,

*[Signature]*  
Dr.Drs. H. DEDY SUPRIYADI, MM  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19710306 199003 1 002

NOMOR : 21 Tahun 2025

TANGGAL : 1 Agustus 2025



*Bupati Bekasi*

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

KOLABORASI PENANGANAN PENERTIBAN BANGUNAN LIAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban umum bagi masyarakat, terhadap bangunan-bangunan liar yang berada dalam fasilitas umum, jalur hijau, taman, dan tanah sepanjang pinggir bantaran rel kereta api yang tidak sesuai dengan peruntukannya, perlu dilakukan penataan, penanganan dan penertiban yang terintegrasi ;
- b. bahwa dalam penanganan penertiban yang terintegrasi terhadap bangunan liar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibutuhkan adanya kolaborasi Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kolaborasi Penanganan Penertiban Bangunan Liar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOLABORASI PENANGANAN PENERTIBAN BANGUNAN LIAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi.
7. Bangunan Liar adalah bangunan yang berdiri di atas tanah negara atau bukan tanah milik sendiri pada fasilitas umum, jalur hijau, taman, dan tanah sepanjang pinggir bantaran rel kereta api, saluran udara tegangan ekstra tinggi, ruang milik Sungai dan ruang milik situ.
8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan Kegiatan secara tentram, tertib, teratur dan nyaman.
9. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur – unsur alam dan mampu menjadi area penyerapan air.

11. Perorangan adalah pihak yang disebutkan dalam Surat Keputusan sebagai individu yang memiliki hak, kewajiban, atau tanggung jawab tertentu yang ditetapkan oleh keputusan tersebut.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan penertiban Bangunan Liar secara efektif dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas Perangkat Daerah, instansi vertikal, kelembagaan serta masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mendukung dan mempercepat pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah dalam :

- a. menciptakan Ketertiban Umum; dan
- b. penertiban Bangunan Liar pada beberapa kawasan diantaranya:
  - 1) saluran udara tegangan ekstra tinggi;
  - 2) bangunan ruang milik jalan;
  - 3) ruang milik sungai;
  - 4) ruang milik situ;
  - 5) Taman;
  - 6) Jalur Hijau;
  - 7) bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api; dan
  - 8) mendirikan bangunan, mengalih fungsikan dan memanfaatkan sarana fasilitas sosial dan sarana fasilitas umum.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 4

Perencanaan kegiatan penanganan penertiban Bangunan Liar di Daerah, disusun setiap tahun oleh Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran setiap Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan kegiatan yang terintegrasi antar Perangkat Daerah terkait.

### BAB IV PENANGANAN PENERTIBAN BANGUNAN LIAR

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanganan penertiban Bangunan Liar.

#### Bagian Kedua

#### Pembentukan Tim

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan penanganan penertiban Bangunan Liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah membentuk tim kolaborasi.
- (2) Tim kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur:
  - a. Satpol PP;
  - b. Perangkat Daerah terkait;
  - c. instansi vertikal; dan
  - d. desa.

(3) Susunan keanggotaan tim kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. pengarah : Bupati/Wakil Bupati
- b. ketua : Kepala Satpol PP
- c. sekretaris : kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah Terkait  
2. Instansi Vertikal  
3. Desa

(4) Tim kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat Sosialisasi dan Identifikasi

##### Pasal 8

(1) Penanganan penertiban Bangunan Liar, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. sosialisasi;
- b. identifikasi; dan
- c. penertiban.

(2) Sosialisasi dan identifikasi dilaksanakan oleh seluruh tim kolaborasi dan dilaksanakan sebelum penertiban.

(3) Sosialisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi :

- a. sosialisasi dan pembinaan secara Perorangan;
- b. identifikasi lokasi;
- c. identifikasi peruntukan;
- d. identifikasi pemilik bangunan atau penghuni; dan
- e. identifikasi dokumen dalam pemanfaatan lahan.

#### Bagian Kelima Rapat Persiapan Penertiban

##### Pasal 9

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diawali dengan rapat persiapan yang agendanya meliputi :

- a. penentuan hari dan tanggal pelaksanaan penertiban;  
dan
- b. pembagian tugas anggota tim kolaborasi.

#### Pasal 10

Berdasarkan hasil rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tim kolaborasi melakukan penertiban sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

### BAB V

#### STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR

#### Pasal 11

Standar Operasional Prosedur dalam penanganan penertiban Bangunan Liar dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan setiap Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 12

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pembongkaran bangunan merupakan kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum;
- b. penyiapan alat berat, normalisasi, pembuatan drainase merupakan kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. armada pengangkutan puing pembongkaran merupakan kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
- d. penanganan warga miskin yang terdampak dalam pembongkaran merupakan kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

### Pasal 13

Standar operasional prosedur instansi vertikal dalam kegiatan penertiban Bangunan Liar dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundang undangan.

## BAB VI PENCEGAHAN

### Pasal 14

- (1) Tim kolaborasi penanganan penertiban Bangunan Liar melakukan upaya pencegahan kembalinya bangunan liar terhadap lokasi yang telah dilakukan penertiban.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana pada ayat (1) berupa:
  - a. Pembinaan dan penyuluhan; dan/atau
  - b. pengamanan fisik.

### Pasal 15

Pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum melalui :

- a. Pembinaan dan penyuluhan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat, dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberitahu serta diberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah;
- b. Pembinaan dan penyuluhan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah untuk diberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah.

#### Pasal 16

Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penghijauan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertamanan;
- b. normalisasi sungai oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengairan;
- c. pelebaran jalan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan
- d. pemagaran oleh Perangkat Daerah atau instansi vertikal terkait.

### BAB VII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Hasil pelaksanaan kegiatan penertiban Bangunan Liar dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim kolaborasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengukur pencapaian tujuan dan perencanaan.

### BAB VIII

#### PELAPORAN

#### Pasal 18

- (1) Ketua Tim kolaborasi melaporkan secara tertulis pelaksanaan penertiban Bangunan Liar kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. dasar pelaksanaan penertiban;
  - b. tanggal pelaksanaan penertiban;
  - c. lokasi pelaksanaan penertiban;

- d. jumlah personel yang terlibat;
  - e. jumlah bangunan liar yang ditertibkan; dan
  - f. saran dan tindak lanjut kepada Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan penertiban.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 1 Agustus 2025

BUPATI BEKASI,

Ttd.

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

  
DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 21